

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan peraturan daerah sudah relatif berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan terjadi penurunan jumlah pelanggaran perda dari 745 pelanggaran tahun 2008 menjadi 328 pelanggaran pada tahun 2013 dan juga penurunan jumlah denda yang dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah hal ini salah satu indikator dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah khususnya terkait peraturan daerah yang mempunyai sanksi berupa denda apabila terbukti melanggar peraturan daerah tersebut.
2. Faktor yang menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam penegakan peraturan daerah Tahun 2013 adalah terbatasnya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dan penegakan Perda, belum tersedianya data pelanggaran Perda yang valid dan akurat, belum tersedianya SOP penegakan Perda antara Satpol PP dengan SKPD teknis, terbatasnya dana untuk pelaksanaan penegakan Perda secara keseluruhan dan kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dalam rangka peningkatan kinerja aparat Satpol PP dalam penegakan Perda pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Hendaknya diadakan sosialisasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya. Hal itu dimaksudkan agar timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai unsur aparat negara yang pada akhirnya penegakan peraturan daerah kota Makassar tersebut dapat diterapkan secara optimal.
2. Diperlukan sikap yang tegas dari aparat dalam melaksanakan penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah
3. Dalam hal pengangkatan atau proses rekrutmen satpol PP perlu diperhatikan faktor kualitas dari aparat yang bersangkutan sehingga aparat-aparat yang diangkat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan perlunya meningkatkan aparat yang mempunyai kompetensi di bidang PPNS dan penegakan Perda.
4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penegakan Perda secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., Washington.
- Gibson, J.L , Ivancevich, J.M and Donnelly Jr. J.H (1998) *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses Alih Bahasa*, Nunuk Andriarni, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Hasibuan, Malayu SP., 1990, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta : Gunung Agung.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Tahun 2012.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Natsir. Moh, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia .
- Pemerintah Satpol PP Kabupaten Sleman Tahun 2013, Sleman.
- Satpol PP Kabupaten Sleman, 2011, Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten.
- Satpol PP Kabupaten Sleman, 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sleman tahun 2011-2015, Sleman.
- Surachmad, Winarna. 1989. *Pengantar Penelitian Ilimiah, Dasar Metode Teknik* Bandung: Transito,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman
Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.